



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRUDIN IRAWAN Bin Alm. SAIMAN;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/3 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Astana, RT 007 RW 002, Kelurahan Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herbert Marbun, S.H., Dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga dan Bantuan Hukum Jatramada yang beralamat di Griya Permata Asri Blok C.09

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 53/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN IRWAN bin Alm. SAIMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,0005;
 - 1 (satu) buah handphone samsung hitam silver dengan sim card 087887228783;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu dengan cangkong yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2020 yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan analisa yuridis dan pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama dipersidangan dan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang sering-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Kampung Puser, RT 001 RW 001, Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Syifaudin Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis sabu dan dijawab Saksi Syifaudin Bahri belum ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Santi (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang oleh Terdakwa disetujui,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Syifaudin Bahri untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram, yang oleh Saksi Syifaudin Bahri dihargai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru memiliki uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yangmana disepakati sisa pembayarannya akan dibayarkan belakangan dibayar belakangan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syifaudin Bahri yang beralamat di Kampung Puser Rt. 01 Rw. 01 Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesannya, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Syifaudin Bahri, langsung Saksi Syifaudin Bahri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik bening yang terbungkus tisu yang telah dipesan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 100 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) buah cangklong bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml An. Saprudin Irawan dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml An. Syifaudin Bahri, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang Tanpa Hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Ferli Jupiter B, Saksi Sayok dan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika di daerah Ciruas, Kabupaten Serang, kemudian Saksi Ferli Jupiter B, Saksi Sayok dan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut kemudian pada Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah rumah kontrakan kosong yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Saksi Ferli Jupiter B, Saksi Sayok dan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, mengamankan Terdakwa dan Saksi Aryadi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap Narkotika jenis sabu berikut dengan cangklong, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0, 005 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver dengan no simcard 087887228783, yang ditemukan di lantai rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yangmana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 100 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) buah cangklong bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml An. Saprudin Irawan dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml An. Syifaudin Bahri, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Tegal Maja, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Saksi Syifaudin Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa pergi ke rumah Saksi Aryadi yang beralamat di Kampung Astana Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, untuk mengajak Saksi Aryadi menggunakan Narkotika jenis sabu yang oleh disetujui oleh Saksi Aryadi, kemudian Terdakwa meminta Saksi Aryadi untuk menjemput Santi, selanjutnya Terdakwa setelah menghubungi temannya yakni Uwes, dan mengatakan Terdakwa mau datang kerumahnya tanpa menjelaskan akan menggunakan rumah Uwes untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama Saksi Aryadi dan Santi pergi kerumah Uwes yang beralamat di Kampung Tegal Maja, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang sesampainya di rumah tersebut, Uwes sudah pergi kerja di proyek, kemudian Terdakwa, Saksi Aryadi dan Santi masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menyiapkan menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol bekas air mineral, yang dilubangi sebanyak dua lubang yang nantinya untuk memasukkan pipet kaca untuk melelehkan sabu dan satu lubang lagi untuk sedotan yang nantinya untuk menghisap sabu yang dibakar dengan menggunakan pipet kaca tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi Aryadi dan Santi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



tersebut secara bergantian dengan cara menghisapnya seperti orang sedang merokok;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 100 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) buah cangklong bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml An. Saprudin Irawan dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml An. Syifaudin Bahri, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan asesmen medis sesuai dengan Surat dari BNN Provinsi Banten Nomor B/1233/XI/Ka/RH.00.00/2019/BNNP Banten tanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa ada riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulant lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Sabu untuk diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ferli Jupizer B, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penyidikan sampai dengan hari Rabu, tanggal 14 September 2019;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut, saksi dan tim juga telah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis shabu beserta sisa narkobanya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika dan korek api yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Syifaudin Bahri Bin H. Haerudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa, pada waktu itu dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah kontrakan Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu beserta sisa narkobanya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika dan korek api yang sudah dimodifikasi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi dan Saksi mendapatkannya dengan cara membelinya dari Saudara Babay dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saudara Babay tidak lagi diketahui keberadaannya dan saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Sayok, S.H.**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di daerah Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penyidikan sampai dengan hari Rabu, tanggal 14 September 2019;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut, saksi dan tim juga telah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap Narkoba jenis shabu beserta sisa narkobanya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba dan korek api yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Aryadi Bin Asim**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penyidikan sampai dengan hari Rabu, tanggal 14 September 2019;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut, saksi dan tim juga telah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis shabu beserta sisa narkobanya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika dan korek api yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan/atau Penasihat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Kota Serang telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 September 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Santi yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu, Terdakwa menuruti ajakan dari Saudari Santi dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Syifa melalui telepon dan memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. Syifa sebanyak setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Syifa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Aryadi untuk mengkonsumsi narkoba dan Sdr. Aryadi menuruti dan Terdakwa meminta Sdr. Aryadi untuk menjemput Sdr. Santi. Setelah bersama-sama mengkonsumsi shabu, Sdr. Santi meminta menyisakan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aryadi serta Sdr. Santi pergi ke kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kab. Serang, Prov. Banten. Namun demikian, pada saat hendak akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu kembali, Tersangka langsung di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Aryadi diamankan oleh Pihak Kepolisian, Sdr. Santi melarikan diri;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan di temukan alat konsumsi sabu dan juga plastik klip yang isinya sabu dan juga korek yang sudah di modif;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,0005;
- 1 (satu) buah handphone samsung hitam silver dengan sim card 087887228783;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu dengan cangkong yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 100 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 bahwa 1 (satu) buah cangklong bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml atas nama Saprudin Irawan dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml atas nama Syifaudin Bahri, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Kota Serang telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 September 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Santi yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu, Terdakwa menuruti ajakan dari Saudari Santi dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Syifa melalui telepon dan memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. Syifa sebanyak setengah gram seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Syifa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Aryadi untuk mengonsumsi narkoba dan Sdr. Aryadi menuruti dan Terdakwa meminta Sdr. Aryadi untuk menjemput Sdr. Santi. Setelah bersama-sama mengonsumsi shabu, Sdr. Santi meminta menyisakan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aryadi serta Sdr. Santi pergi ke kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kab. Serang, Prov. Banten. Namun demikian, pada saat hendak akan mengonsumsi narkoba jenis shabu kembali, Tersangka langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan di temukan alat konsumsi sabu dan juga plastik klip yang isinya sabu dan juga korek yang sudah di modif;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkoba jenis shabu tanpa izin dari Pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Namun, undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut. :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- Surat Uji Laboratorium dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalah Guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Safrudin Irawan bin Alm. Saiman, lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Safrudin Irawan bin Alm. Saiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti dan bukti surat dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 September 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Santi yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu. Pada saat itu, Terdakwa menuruti ajakan dari Saudari Santi dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Syifa melalui telepon dan memesan narkoba jenis sabu pada Sdr. Syifa sebanyak setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Syifa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Aryadi untuk mengkonsumsi narkoba dan Sdr. Aryadi menuruti dan Terdakwa meminta Sdr. Aryadi untuk menjemput Sdr. Santi. Setelah bersama-sama mengkonsumsi shabu, Sdr. Santi meminta menyisakan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aryadi serta Sdr. Santi pergi ke kontrakan yang beralamat di Kampung Cimiung, Kab. Serang, Prov. Banten. Namun demikian, pada saat hendak akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu kembali, Tersangka langsung di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan di temukan alat konsumsi sabu dan juga pelastik klip yang isinya sabu dan juga korek yang sudah di modif yang kemudian dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B/810/IX/Res.4.2/2019/Ditresnarkoba tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris tanggal 14 September 2019, telah dilakukan uji

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



laboratorium terhadap barang bukti serta urine tersebut dan hasilnya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 100 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 bahwa 1 (satu) buah cangklong bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml atas nama Saprudin Irawan dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 100 ml atas nama Syifaudin Bahri, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedang berdasarkan pasal 8 ayat (2) maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan memperhatikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan berdasarkan keterangannya bekerja sebagai buruh tani serta tidak memiliki kepentingan apapun terhadap narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bukanlah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memakai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur menyalahgunakan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa berdasar pada keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Syifa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa sendiri dan tanpa izin dari Pihak berwenang/Pejabat yang berwenang serta narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana dan denda sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,0005;
- 1 (satu) buah handphone samsung hitam silver dengan sim card 087887228783;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu dengan cangkong yang masih terdapat narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;

Yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN IRAWAN bin Alm. SAIMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAPRUDIN IRAWAN bin Alm. SAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,0005 (nol koma nol nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone samsung hitam silver dengan nomor sim card 087887228783;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu dengan cangkong yang masih terdapat narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Chairil Anwar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijiria Kusraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)